



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
DENGAN
GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)
KABUPATEN SEMARANG**

Nomor : **0129** /HK.02.00/K.JT-23/4/2021

Nomor :

**TENTANG
MENINGKATKAN PERAN ORGANISASI PEREMPUAN DI KABUPATEN
SEMARANG DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kabupaten Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Purnakarya Raya, kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hj. UNIP MUHRIANA**, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GOW Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Kompensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

bersepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan peran organisasi perempuan di Kabupaten Semarang dalam pengawasan partisipatif, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah landasan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** terkait meningkatkan peran organisasi perempuan di Kabupaten Semarang dalam pengawasan partisipatif;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan partisipasi organisasi perempuan dalam pengawasan partisipatif.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Kerja sama pelaksanaan sosialisasi perempuan sadar demokrasi dan anti *money politic* di Kabupaten Semarang melalui pertemuan organisasi perempuan guna mewujudkan kader pengawas partisipatif; dan
2. Kerja sama mewujudkan perempuan di Kabupaten Semarang memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat, memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang guna terciptanya Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyiapkan materi, menjadi fasilitator, atau narasumber tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif pada kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh organisasi perempuan di Kabupaten Semarang;
 - c. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dan organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Semarang pada pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. Melibatkan organisasi perempuan dalam kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Semarang.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam sosialisasi pengawasan partisipatif;
 - c. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam pengawasan partisipatif kepada jajaran di bawahnya.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan bersama ini berlaku dalam jangka waktu sampai Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8



(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap (2) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan (satu) rangkap asli;

(2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK.**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan profesional untuk dilaksanakan **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,


Hj. UNIP MUHRIANA

PIHAK PERTAMA,


MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd